



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 26 Februari 1986, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS (SDN 3 Guraping) Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, bertempat tinggal di RT 001 Desa Braha, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, untuk sementara berdomisili di RT 006/RW 02 Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 19 Januari 1987, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001 Desa Braha, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 1 dari 14



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.SS, Tanggal 13 Januari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor 609/23/XII/2009 tanggal 18 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Braha sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Rifaldy F. Buhari, laki-laki, umur 13 tahun;
 2. Numayla F. Buhari, perempuan, umur 6 tahun;
 3. Deswyta F. Buhari, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Termohon tidak menerima keluarga Pemohon;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pernah meminta diceraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017 disebabkan tidak rukun lagi lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 2 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pemberian Izin Pegawai dari atasan langsung, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 4722/2306/10/2019, tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Miradiana, S.H.,M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.SS. tanggal 28 Januari 2020, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2020, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8201052602860002 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan dapat dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/05/34.6/2020, tanggal 8 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/23/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.3);

Bahwa kedua bukti tertulis Pemohon diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi:

1. Melinda Buhari binti Buhari Budu, tempat tanggal lahir Ternate 13 November 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jerebusua Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Braha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;

2. Naim M. Saleh bin M. Saleh, tempat tanggal lahir Tidore, 13 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi, dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena Termohon pergi dari rumah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonan dan akan memberikan nafkah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa Termohon pada kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan dengan nafkah dan mut'ah dari Pemohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Termohon dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Miradiana, S.H., M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian seluruh dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyebutkan bahwa dalam masalah perceraian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga tidak cukup dengan pengakuan Termohon, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 adalah Asli Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta autentik

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Braha, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat dan berdomisili di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Braha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rifaldy F. Buhari, laki-laki, umur 13, Nurmayla F. Buhari, perempuan umur 6 tahun dan Deswyta F. Buhari, perempuan umur 4 tahun, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Rifaldy F. Buhari, laki-laki, umur 13 tahun, Nurmayla F. Buhari, perempuan umur 6 tahun dan Deswyta F. Buhari, perempuan, umur 4 tahun, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling cinta antara dua pihak, saling menerima yang mewujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri, jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah ketidak nyamanan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada persidangan, keduanya tidak mau bersatu lagi hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu oleh karena Pemohon dan Termohon juga telah hidup berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya bersedia memberikan nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rifaldy F. Buhari, laki-laki, umur 13 tahun, Nurmayla F. Buhari, perempuan, umur 6

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Deswyta F. Buhari, perempuan, umur 4 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersedia memberikan nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon sehingga majelis hakim menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah anak (biaya hadhanah) yang harus dibayar oleh Tergugat ditambah 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 53 tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah sehingga majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya juga bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sehingga majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah lampau dan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rifaldy F. Buhari, laki-laki, umur 13 tahun, Nurmayla F. Buhari, perempuan, umur 6 tahun dan Deswyta F. Buhari, perempuan, umur 4 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi,

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H dan Miradiana, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Zunaya, S.Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota

ttd

MIRADIANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

ZUNAYA, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.180.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 1.296.000,-

(satu juta dua ratus
sembilan puluh
enam ribu rupiah)

Put.No. 12/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 14 dari 14